

PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN RUU KUHAP

SUPRIYANTA, SH MHum
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstrats: In order to achieve the integrated criminal justice, there are several rules about the functional integration between the sub-system of investigation and the sub-system of prosecution which has already been stated on RUU KUHAP. If the investigator come to the condition when the case that he carried out did not have adequate evidence or the investigated case was proved that it was not a criminal act or the investigation was stopped by the law, the investigator by the prosecutor approval should terminate the investigation and reported that termination to the prosecutor, suspect, complainant, victim or his/her relatives within two days.

Keywords: RUU KUHAP, integrated criminal justice.

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Perkembangan kejahatan internasional sudah menjadi perhatian masyarakat internasional terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini dirasakan semakin penting perlunya kerjasama internasional secara efektif berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan nasional dan transnasional.

Globalisasi yang oleh para ahli ekonomi dan bisnis didefinisikan sebagai *the activities of multinational enterprises engaged in foreign direct investment and the development of business networks to create value across national borders* (Alan Rugman, 2000:4) telah menambah maraknya variasi bentuk kejahatan yang semakin membutuhkan perhatian yang serius dari para ahli pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

Kejahatan selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat. Bahkan masalah kejahatan kini semakin membutuhkan peranan dari ahli-ahli kriminologi untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam rangka pencegahan kejahatan. Cara-cara penanggulangan kejahatan terlebih di bidang bisnis yang selama ini cenderung hanya terfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (Marcus Felson and Ronald V. Clarke, 1997:vii) kini telah mulai dipikirkan tentang cara-cara pencegahan yang berorientasi pada usaha mencegah atau mengurangi kesempatan untuk terjadinya kejahatan.

Proses peradilan pidana secara normal mulai beroperasi hanya ketika kejahatan telah dilaporkan kepada polisi sebagaimana dikatakan oleh Michael Cavadino dan James Dignan (Michael Cavadino and James Dignan, 2002:1) bahwa: *in many cases when a crime is committed, the agencies of criminal justice never respond at all. For the criminal justice process normally start to operate only when a crime is reported to the police, and by no means all crimes are reported.*

Secara historis sebelum lahirnya pendekatan sistem, dikenal apa yang disebut sebagai pendekatan hukum dan ketertiban atau *law and order approach* yang bertumpu pada asas legalitas. Namun pendekatan hukum dan ketertiban ini dalam praktek ternyata menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian, yaitu di satu sisi penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum pidana sebagai pembatas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat (Romli Atmasasmita, 1996:6).

Dalam kenyataannya pendekatan hukum dan ketertiban ini telah mengalami kegagalan terutama dalam menekan angka kriminalitas terutama di Amerika Serikat sehingga muncul gagasan pendekatan sistem atau *system approach* di dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai *criminal justice system model* (Romli Atmasasmita, 1996:7). Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan bagaimana sistem peradilan pidana terpadu menurut Undang-undang hukum acara pidana pada masa datang?

PEMBAHASAN

1. Desain Prosedur Sistem Peradilan Pidana Berdasar KUHAP Tahun 1981

KUHAP Tahun 1981 sebagai dasar pijakan sistem peradilan pidana di Indonesia telah menata suatu *desain procedure* yang meliputi 4 (empat) subsistem yang masing-masing memiliki diskresi dan kewenangannya dan secara administratif berada di bawah instansi yang berbeda. Subsistem kepolisian bermuara pada Kepolisian Negara berdasarkan Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, susbsistem Kejaksaan bermuara pada Kejaksaan Agung berdasarkan Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, subsistem pengadilan bermuara pada Mahkamah Agung berdasarkan Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berada di struktur Departemen Hukum dan HAM.

Setiap subsistem merupakan lembaga yang berdiri sendiri (*independen*) baik dari segi hierarki kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas. Fungsi penyidikan diserahkan kepada lembaga Kepolisian. Fungsi penuntutan dijalankan oleh lembaga Kejaksaan/Kejaksaan Agung. Fungsi pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Fungsi pemasyarakatan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM, c.q.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan fungsi bantuan hukum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Advokat.

KUHAP Tahun 1981 sendiri sebenarnya tidak merumuskan secara tegas apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu. Namun beberapa ketentuan yang ada di dalamnya mengatur tata hubungan fungsional antar subsistem peradilan pidana dengan segala kelemahannya yang apabila didukung oleh semangat kerjasama yang tulus dan ikhlas serta positif dan ada kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka bingkai sistem peradilan pidana terpadu bukanlah sebuah impian untuk diwujudkan.

Menurut O.C. Kaligis, sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh KUHAP Tahun 1981 menganut konsep SEPARASI/PEMISAHAN. Konsep separasi mempunyai sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, konsep separasi sekaligus berarti pengawasan atau akuntabilitas yang terjadi diantara subsistem-subsistem anggota sistem peradilan pidana. Dari sisi negatif, konsep separasi mensyaratkan koordinasi yang berkesinambungan, terus menerus dan intensif diantara lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana. Dalam konsep separasi seluruh kewenangan penegakan hukum pidana atau kewenangan pemberantasan kejahatan telah dibagi habis diantara lembaga anggota sistem peradilan pidana. Dengan demikian, dalam konsep separasi tidak dapat ditolerir adanya tumpang tindih fungsi atau tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana (O.C. Kaligis, 2007:39).

Jika Model terpadu (*integrated model*) dimaknai sebagai keserampakan dan keselarasan baik struktur, substansi maupun kultur, maka jika dilihat realitas proses peradilan pidana di Indonesia tampak belum sepenuhnya mengarah pada makna *integrated* tersebut. Banyak muncul permasalahan di dalam level praktis seperti perbedaan persepsi, adanya ego sektoral maupun adanya “diskresi” yang dimiliki subsistem, yaitu kewenangan menyampingkan perkara di luar pengadilan. Diskresi diartikan sebagai alternatif penyelesaian perkara untuk menghindari pendekatan *penal*, karena proses judisial akan banyak membawa kerugian daripada manfaat, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. La Patra menyatakan bahwa diskresi dilakukan melalui wewenang berdasarkan hukum yang lebih mempertimbangkan sisi moral dibandingkan dengan pertimbangan hukum (dalam Chaerudin dkk, 2007:119).

Lebih dari itu, selain adanya diskresi tersebut juga ada kendala-kendala yang bersifat internal sistem maupun eksternal sistem bahkan kadang-kadang terjadi benturan kewenangan diantara masing-masing subsistem yang bersumber dari adanya otonomi yang terlalu ditonjolkan oleh masing-masing subsistem itu sendiri. Dengan demikian masih perlu dilakukan pengkajian secara seksama tentang sistem peradilan pidana terpadu yang bersumber dari hukum acara pidana kita sebagai *ius constituendum*. Sudah duapuluh delapan tahun perjalanan KUHAP Tahun 1981 yang merupakan ciptaan bangsa Indonesia, dalam perjalanan yang sudah lebih dari seperempat abad itu telah terjadi kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan transportasi yang membawa akibat di bidang sosial, ekonomi, dan hukum termasuk hukum

pidana. Dunia terasa semakin sempit dan globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pada bidang hukum.

Tidak satu negarapun dapat menutup rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indo

nesia seperti *International Criminal Court*, *United Nation Conventions Against Corruption*, *International Convention Against Torture* dan *International Covenant On Civil and Political Rights*. Semua konvensi tersebut lahir sesudah KUHAP Tahun 1981 dan semuanya berkaitan langsung dengan hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana. Hukum acara pidana berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Kejahatan yang berupa kekerasan maupun diskriminasi terhadap wanita dan anak telah pula diatur oleh Konvensi Internasional (Sally E Merry, 2005:215).

Dalam Kovenan mengenai hak-hak sipil dan politik terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara, misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Atas dasar inilah maka kita perlu berpikir tentang pembaharuan KUHAP Tahun 1981 sebagai landasan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu. Tidak hanya menyangkut soal substansinya yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi juga yang menyangkut segi hubungan fungsional atau relasi fungsional diantara subsistem peradilan pidana tersebut.

2. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Menurut RUU Hukum Acara Pidana

Selanjutnya dalam tulisan ini akan dipaparkan sekitar pembaharuan hukum acara pidana yang akan datang terutama adalah aspek substansi Rancangan Undang-Undang KUHAP (selanjutnya disingkat RUU KUHAP) yang saat ini diharapkan dalam posisi menjadi *ius constituendum*, atau hukum acara pidana yang dicita-citakan pada masa datang. Salah satu pertimbangan sebagaimana tertuang dalam bagian menimbang huruf c. RUU KUHAP, dinyatakan “bahwa UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan hukum acara pidana yang baru”.

Terdapat beberapa perubahan penting dan cukup mendasar dalam RUU KUHAP. Pertama adalah soal asas legalitas yang dirumuskan dengan tegas dalam RUU KUHAP sebagai padanan

asas legalitas dalam KUHP atau hukum pidana materiil. Dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penahanan, pengeledahan dapat dilakukan. Cortens, seorang pakar hukum acara pidana Belanda mengatakan bahwa hukum pidana materiil bisa bersifat lokal akan tetapi hukum acara pidana, bersifat nasional (Andi Hamzah, 2007).

Dasar fundamental lain hukum acara pidana ditambahkan dalam RUU KUHAP adalah sebagai berikut :

6. Acara pidana haruslah *fair* dan *adversarial* dan menjaga keseimbangan antara hak-hak para pihak.
7. Haruslah dijamin pemisahan penguasaan yang bertanggungjawab atas penuntutan dan yang bertanggungjawab dalam memutus.
8. Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan aturan yang sama.
9. Kekuasaan *judisial* menjamin bahwa korban diberitahu dan hak-haknya dihormati dalam seluruh proses pidana.
10. Setiap orang yang disangka atau dituntut dianggap tidak bersalah sepanjang kesalahannya belum ditentukan.

Prinsip *fair dan adversarial* tercantum dalam Pasal 4 RUU KUHAP yang menyatakan bahwa “Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*).” Penjelasan Pasal 4 menyatakan, yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara wajar dan dijaga keseimbangan hak para pihak” adalah: setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dituntut karena tindak pidana yang sama diadili berdasarkan peraturan yang sama, pelaksanaan UU ini harus menjamin keseimbangan antar hak penyidik, hak penuntut umum, dan/atau hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Berkaitan dengan sub-subsistem peradilan pidana yang tertata melalui RUU KUHAP dapat diketengahkan sebagai berikut:

a. Subsistem Penyidikan

Pasal 1 angka 1 RUU KUHAP merumuskan penyidikan sebagai berikut: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari kebenaran materiel dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

Istilah penyidikan dalam RUU KUHAP dikaitkan langsung dengan tujuan utama hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiel, hal ini berbeda dengan pengertian penyidikan yang diatur dalam KUHAP 1981 selama ini yang tidak memasukan kata-kata kebenaran materiel dalam definisinya.

Selanjutnya, yang menyangkut koordinasi pada tahap penyidikan, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 8 (1) RUU KUHAP bahwa: Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Pasal 13 (1) RUU KUHAP mengatur sebagai berikut: Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Selanjutnya Pasal 13 (2) RUU KUHAP mengatur bahwa: Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi dan minta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel.

Ketentuan dalam ayat (1) di atas, jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada di KUHAP Tahun 1981 terdapat perbedaan, karena dalam RUU KUHAP ditentukan jangka waktu yang harus dilakukan oleh penyidik untuk memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Dalam praktek pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan ini dikenal dengan istilah SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dalam KUHAP 1981 tidak diatur tentang jangka waktu tersebut, sehingga memungkinkan penuntut umum tidak bisa berkoordinasi dengan penyidik sejak proses awal penyidikan. Misalnya jika penyidik ternyata tidak memberitahukan kepada penuntut umum sejak awal penyidikan tentang kasus yang sedang ditangani karena memang tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan penyidik harus memberitahukannya kepada penuntut umum.

Sedangkan yang menjadi penyidik ditentukan dalam Pasal 6 RUU KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan; dan
- c. Pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan.

Jadi menurut RUU KUHAP tersebut ada tiga pihak yang akan diberikan kewenangan melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara RI, PPNS dan Pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-undang tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 7 RUU KUHAP selanjutnya menyatakan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya (ayat2); Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam melaksanakan penyidikan berkoordinasi dengan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang (ayat (3)). Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (ayat (4)).

Hal yang paling krusial dalam pelaksanaan peradilan terpadu berdasarkan KUHAP Tahun 1981 adalah mengenai hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Dalam RUU KUHAP beberapa hal telah ditegaskan dalam kerangka upaya pencapaian peradilan pidana terpadu khususnya pada tahap penyidikan ini yang tampak dari pengaturan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 14 RUU KUHAP : “Dalam hal penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan penyidikan dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya”.

Pasal 15 RUU KUHAP :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, hasil Penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada Penuntut Umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara

- (2) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil Penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik atas permintaan Penuntut Umum melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan Hakim.

RUU KUHAP memperkenalkan istilah Hakim pengawas yang memiliki kewenangan berbeda dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) yang diatur dalam KUHAP 1981. Hakim Pengawas diberikan pengertian di Pasal 1 angka 6 RUU KUHAP yaitu “pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya Penyidikan dan Penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Hal lain yang menyangkut teknis peradilan adalah soal penahanan. Sesuai dengan ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka masalah penahanan yang menurut ketentuan *Covenant* tersebut pada prinsipnya harus dikeluarkan oleh hakim, maka dalam RUU KUHAP ditentukan sebagian penahanan akan ditandatangani oleh hakim komisaris selama 15 hari walaupun formulir surat perintah penahanan tersebut dibuat oleh penuntut umum. Selanjutnya penahanan ditandatangani oleh hakim pengadilan negeri yang formulirnya juga diisi oleh penuntut umum selama 30 hari yang dapat diperpanjang oleh hakim tersebut atas permintaan penuntut umum selama 3 kali 30 hari.

Kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu, mengenai hubungan Penyidik dan Penuntut Umum, karena sistem pemeriksaan bersifat *adversarial* di sidang pengadilan memaksa penuntut umum dan penyidik bekerjasama erat sama halnya dengan terdakwa yang bekerja sama erat dengan penasihat hukumnya. Karena dalam sistem peradilan pidana terpadu antara penyidikan dan penuntutan harus bersambung kait-mengkait sebagai mata rantai. Walaupun perkara telah diterima oleh penuntut umum, bahkan telah dimulai persidangan dalam sistem peradilan terpadu penuntut umum masih dapat meminta penyidik untuk menambah penyidikan demi suksesnya penuntutan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam RUU KUHAP dicantumkan, bahwa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam sidang pengadilan masih dapat meminta pemanggilan saksi dan/atau ahli baru. Apabila antara penyidik dan penuntut umum tidak dapat bekerja sama, maka hal ini akan menyulitkan penuntut umum dalam menghadapi

penasihat hukum di sidang pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang berimbang dan pertanyaan silang (*cross examination*). Karena itu yang dapat diatur adalah sejak dimulainya penyidikan, harus sudah terjadi konsultasi antara penyidik dan penuntut umum terutama untuk perkara serius.

Di dalam RUU KUHAP juga akan diatur Peraturan Pemerintah tentang adanya jaksa khusus untuk setiap zona sebagaimana yang terjadi di Nederland, dimana jaksa yang ada di kejaksaan negeri dibagi atas zona selaras dengan penyidik yang ada pada setiap zona (di Indonesia POLSEK) dapat langsung berkonsultasi dengan jaksa di zona tersebut (Andi Hamzah, 2007). Guna mencegah mondar-mandirnya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, maka harus diberi jangka waktu kedua belah pihak untuk meneliti berkas perkara, apabila berkas tidak muncul lagi pada jangka waktu yang ditentukan, maka seharusnya penuntut umum dapat menambah pemeriksaan sendiri.

b. Subsistem Penuntutan

RUU KUHAP memberikan definisi penuntut umum adalah: jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 42 RUU KUHAP menentukan tentang tugas dan kewenangan penuntut umum yaitu :

- a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
- b. menyampaikan surat permohonan kepada Hakim Komisaris untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
- c. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;
- d. memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam yang dilakukan oleh Penyidik;
- e. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada Hakim Komisaris;
- f. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim Pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan negeri;
- g. mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Komisaris atau kepada hakim Pengadilan negeri;
- h. membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;
- i.

melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan; j. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; k.melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim Komisaris, hakim Pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan l.melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan sistem penuntutan, maka dalam RUU KUHAP diatur cara penyelesaian cepat yaitu semua jaksa dapat menyampingkan perkara jika:

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun;
- c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun dan /atau
- e. Kerugian sudah diganti

Orang yang berumur di atas 70 tahun perkaranya hanya dapat dihentikan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sistem ini selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut di atas ditegaskan dalam ketentuan RUU KUHAP yang mengatur kewenangan Penuntut Umum menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu. Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP menyatakan: “ Penuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan dengan syarat maupun tanpa syarat.” Penjelasan Pasal yang bersangkutan menyatakan bahwa kewenangan Penuntut Umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan “asas oportunitas” yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara, untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan (transaksi). Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan.

Dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat melalui Kepala Kejaksaan negeri setiap bulan (Pasal 42 ayat (5)). Pasal 44 ayat (1) menyatakan Penuntut Umum dapat mengajukan suatu perkara kepada hakim pengawas untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Sebelum memberi putusan layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke

pengadilan, hakim pengawas dapat memeriksa tersangka dan saksi/ahli serta mendengar konklusi Penuntut Umum (Pasal 44 ayat (2) RUU KUHAP). Apabila Hakim Pengawas memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan (Pasal 44 ayat (3)). Selanjutnya Pasal 44 ayat (5) RUU KUHAP menegaskan, apabila Penuntut Umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, Penuntut Umum meminta kepada hakim pengawas agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan. Pasal 45 RUU KUHAP Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili. Pasal 46 RUU KUHAP menyebutkan:

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum, segera mengkoordinasikan pelaksanaan Penyidikan perkara, memberi konsultasi dan petunjuk kepada. Penyidik secara langsung.
- (2) Apabila berkas perkara hasil Penyidikan dinilai telah lengkap, Penuntut Umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap.
- (3) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.
- (4) Apabila Penuntut Umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, Penuntut Umum dapat meminta Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau melakukan penyidikan tambahan yang dibantu oleh Penyidik.
- (5) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di Pengadilan atau melaksanakan penetapan Hakim, Penuntut Umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta Penyidik untuk melaksanakannya.

Pasal 47 RUU KUHAP menyatakan, setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara hasil Penyidikan yang lengkap dari Penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil Penyidikan, Penuntut Umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila diperhatikan berbagai ketentuan di bidang penuntutan dalam RUU KUHAP tersebut, maka terdapat penegasan-penegasan dan hal-hal yang relatif baru jika dibandingkan dengan KUHAP Tahun 1981. Kewenangan Penuntut Umum cukup luas dalam hubungan fungsionalnya dengan penyidik seperti melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta Penyidik untuk melaksanakannya dalam hal pemeriksaan suatu perkara di pengadilan demi kelancaran perkara yang bersangkutan, melakukan penyidikan tambahan dengan dibantu oleh penyidik jika masih terdapat kekurangan pada berkas pemeriksaan, memberikan konsultasi kepada penyidik, hal-hal yang selama ini tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP Tahun 1981.

c. Subsistem Pengadilan

Pengaturan subsistem pengadilan kaitannya dengan kejaksaan hampir sama dengan apa yang selama ini telah diatur dalam KUHAP Tahun 1981, hanya ada beberapa hal yang merupakan penegasan-penegasan demi terselenggarakannya sistem peradilan yang efektif, seperti dimungkinkannya penuntut umum melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta penyidik untuk melakukannya demi kelancaran suatu perkara di pengadilan ketika suatu perkara sudah sampai sidang pengadilan. Sedangkan kaitannya dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan dalam hal pelaksanaan upaya paksa seperti penahanan dan sebagainya, RUU KUHAP memperkenalkan adanya Hakim Komisaris yang harus selalu melakukan koordinasi fungsional dengan pihak penyidik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Internasional.

Hal baru yang diatur dalam RUU KUHAP tentang subsistem pengadilan ini adalah tentang adanya “Jalur Khusus” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 RUU KUHAP, yang lengkapnya adalah sebagai berikut: (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. (3) Hakim wajib: a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. (5) Dikecualikan dari Pasal 196 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Ketentuan tentang jalur khusus tersebut mengingatkan kita pada lembaga *plea bargaining system* sebagaimana dianut oleh negara-negara dengan sistem *Common Law* seperti Amerika Serikat. *Plea Bargaining* merupakan praktek penanganan perkara dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan tertuduh atau pembelanya melakukan negosiasi perihal jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan.

Cara ini dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku dan merupakan prosedur yang formal dan legal. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum secara menyeluruh, *plea bargaining* jelas akan selalu terjadi dalam rangkaian penanganan perkara pidana. Proses penanganan perkara pidana dimulai dari penyelidikan, penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan pidana, dan akhirnya pelaksanaan pidana.

Plea bargaining dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat terjadi pada tahap *arraignment* dan *preliminary hearing*. Apabila seorang tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui *trial*. Periode *arraignment on information* atau *indictment* ini merupakan proses singkat guna mencapai dua tujuan yaitu : 1.memberitahukan kepada tertuduh perihal tuduhan yang dijatuhkan padanya; 2.memberi kesempatan kepada tertuduh untuk menjawab tuduhan tersebut dengan menyatakan: *not guilty* atau *guilty* atau *nolo contendere (no contest)*. Pada langkah ini pengadilan akan membacakan tuduhan yang diajukan kepada tertuduh dan bagaimana jawaban tertuduh atas tuduhan tersebut.

Jika tertuduh menyatakan *not guilty*, maka perkaranya akan dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila tertuduh menyatakan *not guilty* atau *nolo contendere (no contest)* maka perkaranya siap untuk diputus. Khususnya pernyataan *nolo contendere* atau *no contest* pada hakikatnya memiliki implikasi yang sama dengan *guilty* akan tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa tertuduh harus mengakui kesalahannya, melainkan

cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri nanti. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan negosiasi adalah karena dua hal pertama, karena jumlah perkara yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara efektif mengingat faktor waktu; kedua, karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil. Misalnya karena kurangnya bahan pembuktian, kurangnya saksi yang dapat dipercaya, atau tertuduh orang yang dianggap *respectable* di kalangan para juri.

Hal lain yang relatif baru adalah pengaturan mengenai “saksi mahkota” yang ditentukan dalam Pasal 198 RUU KUHAP sebagai berikut: (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. (3) Penuntut Umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Ketentuan seperti di atas sama sekali tidak tercantum dalam KUHAP Tahun 1981, sehingga dalam praktek dimungkinkan adanya saksi mahkota yang secara hukum merupakan sesuatu yang sifatnya *absurd*.

KESIMPULAN

Dalam RUU KUHAP beberapa hal telah ditegaskan dalam kerangka upaya pencapaian peradilan pidana terpadu khususnya pada hubungan fungsional antara subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan. Dalam hal penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan penyidikan dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya (Pasal 14 RUU KUHAP), Pasal 15 RUU KUHAP: (1) Dalam

hal penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, hasil Penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada Penuntut Umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara; (2) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil Penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum; dan (3) Penyidik atas permintaan Penuntut Umum melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan Hakim”.

Ketentuan di bidang penuntutan dalam RUU KUHAP, terdapat penegasan-penegasan dan hal-hal yang relatif baru jika dibandingkan dengan KUHAP Tahun 1981. Kewenangan Penuntut Umum cukup luas dalam hubungan fungsionalnya dengan penyidik seperti melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta Penyidik untuk melaksanakannya dalam hal pemeriksaan suatu perkara di pengadilan demi kelancaran perkara yang bersangkutan, melakukan penyidikan tambahan dengan dibantu oleh penyidik jika masih terdapat kekurangan pada berkas pemeriksaan, memberikan konsultasi kepada penyidik.

Pengaturan subsistem pengadilan kaitannya dengan kejaksan hampir sama dengan apa yang selama ini telah diatur dalam KUHAP Tahun 1981, hanya ada beberapa hal yang merupakan penegasan-penegasan demi terselenggarakannya sistem peradilan yang efektif. Sedangkan kaitannya dengan pelaksanaan upaya paksa seperti penahanan dan sebagainya, RUU KUHAP memperkenalkan adanya Hakim Komisaris yang harus selalu melakukan koordinasi fungsional dengan pihak penyidik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Rugman, 2000, *The End of Globalization*, London : Random House Business Book.
- Alan Cofey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger, 1982, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, New Jersey : Prentice Hall.
- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)* Bandung: Bina Cipta.
- _____, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung :Mandar Maju
- Cavadino, Michael and Dignan, James, 2002. *The Penal System An Introduction*, Third Edition, London **Thousand Oaks** New Delhi : SAGE Publication.
- Chaerudin dkk, 2007. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : PT, Refika Aditama.
- Compilation of International Instrument, Vol I (First Part)*, 1993, New York :United Nation.
- Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann and Anne Griffiths, 2005. *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World*, England : Ashgate Publishing Limited Gower House Croft Road Aldershot Hants GU 113 HR.
- Hamzah, Andi. 1991. 31 Agustus 2007. *Pembaharuan KUHAP*. Jakarta: Makalah pada Seminar tentang Pembaharuan KUHAP.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kunarto (Penyadur), 1996. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Kaligis, O.C., 2007, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 3*, Cet. Pertama, Bandung : Alumni.
- Sally E Merry, 2005. “*Human Rights and Global legal Pluralism : Reciprocity and Disjuncture*” In “*Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World*, : England : Ashgate Publishing Limited Gower House Croft Road Aldershot Hants GU 113 HR
- The United Nations and Crime Prevention*, 1991: New York.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

RUU KUHAP, www.legalitas.org.